



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLONGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLOANGO

NOMOR 35 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLONGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BONE BOLONGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolongo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE COMMITTEE ON THE
PROGRESS OF CHEMISTRY

FOR THE YEAR 1911

BY THE COMMITTEE ON THE
PROGRESS OF CHEMISTRY

FOR THE YEAR 1911

BY THE COMMITTEE ON THE
PROGRESS OF CHEMISTRY

FOR THE YEAR 1911

BY THE COMMITTEE ON THE
PROGRESS OF CHEMISTRY

FOR THE YEAR 1911

BY THE COMMITTEE ON THE
PROGRESS OF CHEMISTRY

FOR THE YEAR 1911

BY THE COMMITTEE ON THE
PROGRESS OF CHEMISTRY

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Asisten
 1. Asisten Tata Pemerintahan;
 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
- b. Bagian
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum, HAM dan Organisasi;
 3. Bagian Umum dan Protokoler;
 4. Bagian Ekonomi;
 5. Bagian Pembangunan;
 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana

Pasal 6

Asisten Pemerintahan terdiri atas :

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum, HAM dan Organisasi;
- c. Bagian Umum dan Protokoler.

Pasal 7

Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Otonomi Daerah;
- b. Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- c. Sub Bagian Agraria.

Pasal 8

Bagian Hukum, HAM dan Organisasi terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum;
- c. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 10

Bagian Umum dan Protokoler terdiri atas :

- a. Sub Bagian Protokoler dan Rumah Tangga;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bagian Perlengkapan dan Distribusi.

Pasal 11

Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas :

- a. Bagian Ekonomi;
- b. Bagian Pembangunan; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 12

Bagian Ekonomi terdiri atas :

- a. Sub Produksi Daerah;
- b. Sub Bina Usaha; dan
- c. Sub Bagian Sarana Perekonomian.

Pasal 13

Bagian Pembangunan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 14

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Keagamaan ;
- b. Sub Bagian Lembaga Adat; dan
- c. Sub Bagian Kemasyarakatan dan Organisasi Masyarakat.

Pasal 15

Penjabaran tugas dan fungsi Asisten-asisten, Bagian-bagian, Sub- sub Bagian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pada Organisasi Sekretariat Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin Oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atasan kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretaris Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

- (1) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada

bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dengan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan



Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



KARIM PATEDA

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text in the middle section.

Signature and name block, including a handwritten signature and a printed name below it.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 35 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dapat membentuk Sekretariat Daerah sebagai unsur staf Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata kerja serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan Organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

II. PASAL DEMI PASAL;


Pasal 1 s/d Pasal 24 : Cukup jelas

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly mirrored across the page.

Faint text at the bottom right, possibly a signature or date.

Faint text at the very bottom of the page, possibly a footer or page number.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE